

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI ULAT KANDANG  
(Studi Kasus di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh:  
LAELI BADRIYAH  
NIM.1223202037**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Laeli Badriyah

NIM : 1223202037

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat Kandang (Studi Kasus di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 07 Agustus 2019

Saya yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
DAC5DAFF894512848  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**Laeli Badriyah**  
NIM. 1223202037



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat Kandang (Studi Kasus di  
Desa Baging Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh **LAELI BADRIYAH (NIM. 1223202037)** Program Studi  
Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16  
Agustus 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003

**Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.**  
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 27 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri.Laeli Badriyah  
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.  
DekanFakultasSyari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : Laeli Badriyah  
NIM : 1223202037  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ulat Kandang (Studi Kasus di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)

Denganinimohon agar skripsi saudara tersebut diatas dapat dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikumWr.Wb.*

Purwokerto, 07 Agustus 2019  
Pembimbing,



**Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si**  
NIP.19671003 200604 2 014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI ULAT KANDANG  
(Studi Kasus di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**

**Laeli Badriyah  
NIM: 1223202037  
ABSTRAK**

Manusia adalah makhluk sosial. Yang dimaksud dengan makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu diantaranya yaitu melakukan perdagangan atau jual beli seperti yang dilakukan di Desa Bajing yakni jual beli ulat yang mana penjual menawarkan ulat kandang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Dengan berkembangnya kehidupan terutama pemanfaatan barang-barang yang mengandung najis seperti ulat kandang yang berasal dari kotoran ayam, memunculkan praktek jual beli dengan obyek barang yang menjijikkan. Dari sinilah awal mulanya penelitian ini dilaksanakan dengan obyek penelitian jual beli ulat kandang yang terjadi di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan untuk menggali bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan teknik pengumpulan data peneliti ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan metode analisis data induktif yaitu dimulai dengan jalan mendeskripsikan temuan dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan jual beli ulat kandang yang terjadi di desa Bajing Kecamatan Kroya adalah dengan cara datang langsung untuk membeli ulat kandang dengan harga yang telah disepakati. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli ulat kandang menurut madzhab Hanafi dan madzhab Maliki adalah diperbolehkan, meskipun ulat kandang berasal dari kotoran ayam yang menjijikkan dan najis akan tetapi ulat kandang menjadi hal yang bermanfaat yaitu sebagai pakan burung dan sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

**Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Ulat Kandang.**

**MOTTO**

**“Buka Jendela Dunia Dengan Membaca”**

**“Berusaha Dan Berdo’a Adalah Kunci Kesuksesan”**



## PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Bapak dan Ibuku tercinta dan tersayang (Bapak Masngudin & Ibu Sumi)

Yang selalu mendo'akan, mendukung baik moral maupun material dan slalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka berdua.

2. Kakak-kakakku tersayang (Siti Masrohah & Kharis Ma'mun)

Yang selalu mendukung dan mendo'akan. Kalian menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memberinya kekuatan dan semoga dapat menjadi orang yang lebih bisa dibanggakan kedua orang tua. Aamiin

3. Mas Roffy

Yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi, mendo'akan, mendukung baik moral maupun material, dan selalu memberikan motivasi dalam segala hal. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik bagimu. Aamiin

4. Bagi semua pihak yang telah memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan Allah. Aamiin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'... '...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye



## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/ _____	<i>Fath}ah</i>	Fath}ah	A
_____ /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
و _____	<i>D}ammah</i>	D}ammah	U

### 2. VokalRangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagaiberikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fath}ah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fath}ah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. VokalPanjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath}ah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>ja&gt;hiliyyah</i>
Fath}ah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansa&gt;</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>kari&gt;m</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furu&gt;d}</i>

### C. Ta'Marbūṭ}ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>h}ikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta'marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raud}ah al-at}fa&gt;l</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Biladiikutihuruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badi&gt;'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiya&gt;s</i>

## 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Sama&gt;'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawi&gt; al-furu&gt;d}</i>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ULAT KANDANG (Studi Kasus di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang banyak memberikan sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, SH.,M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag.,LL.M.,Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Rina Heriyanti, M.Hum., selaku Penasehat Akademik Muamalah Angkatan 2012.Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si., selaku dosen pembimbing, beribu-ribu ucapan terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, kakak beserta segenap keluarga, atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan dan kasih sayangnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
10. Sahabat-sahabatku (Ani, khomsi , Tika, Hanif, Aulia, Yeni, Mukaromah, Isti, Eva, Laela, Ratimah) & Sahabat-sahabat seperjuangan yang tak dapatku sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas do'a dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motivasi dan selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh tangis dan tawa.

11.

12. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan padaku.

Aamiin

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak diatas, mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang selalu penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 07 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



**Laeli Badriyah**  
NIM. 1223202037

IAIN I

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI</b>	



A. Pengertian Jual Beli .....	16
B. Dasar Hukum Jual beli.....	19
C. Rukun-rukun Jual Beli .....	24
D. Syarat-syarat Jual Beli .....	29
E. Macam-macam Jual Beli.....	38
F. Hukum dan Sifat Jual Beli .....	49
G. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli .....	50
H. Khiyar dalam Jual Beli .....	51
I. Jual Beli Hewan Hasyarat .....	51
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis .....	55
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	55
D. Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Teknik Analisis Data .....	58
 <b>BAB IV DATA HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Deskripsi Wilayah.. .....	63
B. Pelaksanaan Jual Beli Ulat Kandang di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.....	65

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.....	71
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara
Lampiran 2	Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 3	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 4	Surat izin Penelitian dari Kesbangpol
Lampiran 5	Surat ijin Penelitian dari BAPPEDA
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 8	Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 9	Sertifikat-sertifikat



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.<sup>1</sup> Hukum Islam (Syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntutan dalam Al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ( رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ )

“Dari Rifa’ah bin Rafi, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik.

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 71.

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 27.

Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang diberkati”.<sup>3</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya. Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis yang salah satunya melalui jalur perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 29 menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikanya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al Tijārah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an surat Faathir : 29 dapat kita maknai jika kita ingin nendapati perniagaan yang tidak merugi yakni dengan membaca kitab Allah (Al-Qur'an), mendirikan shalat, dan bersedekah.

---

<sup>3</sup> Ibnu Hahar 'Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram* (Bandung: CV Dipenogoro, 1988), hlm. 384.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>5</sup>

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sigat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Jual beli sesuatu yang terdapat unsur penipuan adalah dilarang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian, penjual tidak boleh menjual ikan yang masih ada di dalam air, daging yang masih ada di dalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada di dalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada di dalam susu binatang, buah-buahan yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikannya tanpa mengetahui sifat ataupun jenis dan keberadaannya (kualitasnya). Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat dipahami bahwa modernisasi, dalam arti meliputi segala macam bentuk mu'amalat, diizinkan oleh syari'at Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, syari'at Islam dalam bidang mu'amalat pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan pada umat Islam, dimanapun mereka berada. Tentu perincian ini tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at.

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, yang sebagian masyarakatnya mencari nafkah sebagai pedagang dengan sistem jual beli dan petani yang bekerja di lahan sendiri maupun lahan milik orang lain.

Jual beli terjadi karena satu pihak memiliki barang dan pihak lain ada yang membutuhkannya. Demikian halnya praktek jual beli yang dilakukan oleh warga Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Mereka melakukan jual beli ulat kandang,<sup>6</sup> meskipun secara lahiriyah ulat tersebut menjijikkan. Karena permasalahan menjijikkan itu bersifat sangat relatif, dimana antara satu

---

<sup>6</sup> Observasi Pendahuluan di desa Bajing bulan Maret 2017.



orang dengan yang lain berbeda-beda dalam memberikan penilaian tergantung pada kebiasaan, pengalaman, lingkungan dan lain sebagainya maka jual beli terhadap benda-benda tersebut dapat terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sifat “*menjijikkan*” sekarang telah mengalami evolusi. Terbukti dengan banyaknya jual beli cacing, bekicot, ulat, jangkrik yang saat ini tidaklah sulit ditemukan bahkan menjadi hal yang biasa dilakukan.

Menurut wawancara dengan pelaku pemilik ulat, bahwa mereka memperoleh ulat-ulat itu dari kotoran ayam yang sudah terfermentasi. Ulat dipisahkan dengan kotoran ayam dengan cara di ayak atau di saring. Sehingga ketika akan dijual sudah dalam keadaan bersih dari kotoran ayam. Alat yang digunakan untuk mencari ulat umumnya bersarang di kotoran ayam yaitu dengan skrop, batok, ayakan yang berlubang kecil, dan ember.<sup>7</sup>

Dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri.<sup>8</sup> Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek zhalim. Maksudnya, dalam jual beli tersebut umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya.

Saat itu jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, apalagi bila ditinjau dari obyek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) salah satunya adalah jual beli ulat. Sebagaimana dijumpai pada masyarakat Kecamatan Kroya ulat-ulat

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Siti, Pemilik ulat asal Desa Bajing, bulan Maret 2017.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Masail Fiqhiyah II) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 120.

yang di jual diperoleh dari kandang ayam, sebab hasil yang diperoleh dari hasil diperternakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan kebutuhan mereka yang semakin meningkat dengan penghasilan yang pas-pasan dan bahkan berkurang. Sehingga mereka memutar otak untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dengan cara memanfaatkan ulat untuk dijual. Ini merupakan suatu alternatif yang bisa dilakukan masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang menjanjikan.

Ulat-ulat yang mereka jual berasal dari kotoran ayam yang telah terfermentasi. Meskipun ulat merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan, namun sebagian masyarakat menjadikan ulat-ulat tersebut sebagai usaha rumahan dengan cara dibudidayakan dengan penanganan dan perawatan yang mudah. Ulat-ulat yang dulunya tidak bernilai, tidak berharga, bahkan menjijikkan, kini dijadikan barang yang berharga untuk mencukupi kebutuhan hidup karena dapat diperjualbelikan.

Jual beli ini dilakukan karena melihat ulat kandang bisa digunakan untuk suplemen pakan burung, bahkan bisa juga diberikan sebagai pakan tambahan untuk ayam yang dapat memberikan tambahan protein yang cukup tinggi sehingga dapat mengurangi prosentase pakan kosentrat yang mahal, sehingga dapat menurunkan biaya pakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ulat memiliki kandungan nutrisi kurang lebih 48% protein kasar, 40% lemak kasar, 3% kadar abu, kandungan ekstrak non nitrogen 8% dan kadar air mencapai 57%,

dengan kandungan sedemikian ulat hongkong tergolong baik sebagai sumber pakan burung dan ikan hias.<sup>9</sup>

Melihat kondisi masyarakat yang berubah seiring dengan berkembangnya teknologi dan tuntutan zaman maka diperlukan perubahan disegala aspek, sehingga muncul persoalan-persoalan yang membutuhkan jalan keluar sebagai alternatif jawaban. Mengenai jual beli ulat secara eksplisit tidak ada fuqaha yang berpendapat, namun secara implisit bahasan ini tersirat dalam pembahasan jual beli *hasyarat*. Termasuk jual beli benda-benda najis baik untuk dimakan, dijual atau pun hanya diambil manfaatnya saja. Mereka mendapatkan pokok penafsiran dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dimana kedua nash tersebut hanya memuat secara global saja, sehingga para fuqaha' mencoba untuk berjihad terhadap binatang-binatang yang tidak dijelaskan secara jelas di dalamnya.

Pernyataan ini sesuai dengan hukum Islam dalam jual beli ulat yang mengalami pergeseran dari hukum asalnya. Sehingga terdapat ikhtilaf dalam hukum jual beli ulat. Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang membudidayakan serta memperjualbelikan jangkrik, cacing tanah dan bahkan ulat, mereka memanfaatkannya dalam berbagai keperluan, semisal digunakan sebagai pakan burung-burung piaraan. Dari situ bagaimanakah hukum dari menjualbelikan jangkrik dan cacing atau hewan semisalnya. Tidak boleh menurut ulama Syafi'iyah, apabila tidak ada manfaat yang bisa diambil dari hewan tersebut. Boleh menurut ulama menurut Hanafiyah. Sedangkan untuk jul beli jangkrik, ulat, cacing, semut dan ular itu sendiri terdapat perbedaan pendapat.

---

<sup>9</sup> Tirta Nirmala Kandungan nutrisi ulat hongkong, ([www.kicauanpredator.blogspot.com](http://www.kicauanpredator.blogspot.com)) diunduh tgl 26 maret 2017.

Untuk Madzhab Maliki dan Hanafi mensahkan hukum jual belinya. Sahnya jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat.

Disinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah jual beli tersebut sah atau tidak, karena di satu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat *ma'qud 'alaih*, yaitu harus suci, tidak najis dan muttanajis (terkena najis). Dengan kata lain *ma'qud 'alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci. Sedangkan di sisi yang lain ada banyak masalah yang diambil dari jual beli tersebut, sehingga ada realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi.

Berdasarkan itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat Kandang (Studi Kasus di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”*.

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat Kandang (Studi Kasus di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)”*, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mengintai, menyelidiki, melihat, memeriksa atau mempertimbangkan dengan cermat.

Sedangkan arti dari pada tinjauan adalah pandangan atau pendapat setelah dilakukannya penyelidikan.<sup>10</sup> Hukum Islam adalah peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan pada kitab al-Qur'an.<sup>11</sup>

## 2. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.<sup>12</sup>

## 3. Jual Beli

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan pemilikan.<sup>13</sup>

## 4. Ulat Kandang

Ulat kandang yang punya nama latin lesser mealworm merupakan salah satu jenis ulat yang digunakan untuk pakan tambahan bagi burung kicau.<sup>14</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ulat kandang di Desa Bajing kecamatan Kroya kabupaten Cilacap?

---

<sup>10</sup> Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, t.t), hlm. 606.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

<sup>12</sup> Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

<sup>13</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2001), hlm. 53-54.

<sup>14</sup> <https://peluangusaha.kontan.co.id> diakses pada tanggal 17 Agustus pukul 09.49.

2. Bagaimana pelaksanaan jual beli ulat kandang di Desa Bajing kecamatan Kroya kabupaten Cilacap ditinjau dari Hukum Islam?

#### **D. Tujuan & Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mendeskripsikan jual beli ulat kandang di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli ulat kandang di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap ditinjau dari Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

- 1) Acuan atau dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai tinjauan Hukum Islam dalam jual beli ulat kandang.
- 2) Untuk pengembangan penelitian dalam jual beli ulat kandang.
- 3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta wawasan mengenai jual beli ulat kandang dalam Hukum Islam.

- b. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh pengusaha ulat kandang yang sesuai dan pastinya tidak bertentangan dengan jual beli yang diperintahkan dalam Islam.

## E. Kajian Pustaka

Di era sekarang ini pengetahuan dan teknologi tidak saja membawa kemudahan tetapi juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru, seperti jual beli ulat kandang yang dilakukan oleh masyarakat. Sejauh pengamatan penyusun penelitian secara khusus tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ulat kandang belum pernah ditemui. Untuk masalah ini diperlukan pengkajian yang mendalam oleh para ahli atau cendekiawan muslim masa kini.

Dalam bentuk buku karya Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*, buku ini berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram yang diantaranya bahwa tidak boleh memperjual belikan barang yang diharamkan oleh syara' dan obyek dalam jual beli harus mengandung unsur manfaat.<sup>15</sup>

Muhammad bin Isma'il al-Amir as-San'ani dalam kitab *Subulus salam* menjabarkan syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli agar transaksi jual beli sah dalam perspektif hukum Islam, dan juga adanya hal-hal yang tidak boleh atau dilarang dalam pelaksanaan transaksi jual beli karena akan merusak transaksi tersebut.<sup>16</sup>

Abdul Rahman Ghazaly, dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat* menjelaskan tentang, adanya bentuk-bentuk transaksi jual beli yang tidak boleh dilakukan dalam pandangan hukum Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 175.

<sup>16</sup> Muhammad bin Isma'il al-Amir as-san'ani, *Subulus Salam* (Jakarta: Darus Sunah, 2007), hal. 307.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 80.



Wahbah Zuhaili, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al- Qur'an dan Hadits* menjelaskan tentang jual beli barang yang tidak berguna, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan (selain gagak ladang), juga tidak sah jual beli dua biji gandum dan sejenisnya seperti jual beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat.<sup>18</sup>

Adapun dari penulisan-penulisan yang sudah ada adalah skripsi yang berjudul *Jual Beli Cacing dalam Perspektif Madzhab Syafi'i* karya Mahpi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001, dalam skripsi ini lebih menekankan pada hukum jual beli cacing itu halal, walaupun hukum jual beli cacing sendiri oleh Madzhab Syafi'i tidak disebutkan secara spesifik hanya disebutkan syarat-syarat barang yang diperjualbelikan.

Skripsi dari Uswatun Hasanah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 yang berjudul *Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa cacing hanya boleh dibudidayakan dan tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan fatwa MUI.

Skripsi dari Slamet Sholikhin IAIN Walisongo Semarang tahun 2003 yang berjudul *Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan* yang dikaji oleh Slamet Sholikhin, lebih memfokuskan

---

<sup>18</sup> Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* terj. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 622.

pada pendapat ulama terhadap jual beli kodok yaitu menjualbelikan kodok hukumnya haram, karena memakannya haram, tapi ada kalanya Islam membolehkan terhadap sesuatu yang diharamkan, karena mengambil manfaatnya.

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mahpi, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001, Jual Beli Cacing dalam Perspektif Madzhab Syafi'i.	Adanya kesamaan yaitu jual beli hewan yang sama-sama menjijikkan	Skripsi ini membahas mengenai jual beli cacing dalam perspektif hukum Madzhab Syafi'i. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ulat kandang.
2.	Uswatun Khasanah, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001, Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia(MUI).	Sama-sama membahas mengenai jual beli	Skripsi ini membahas mengenai hukum jual beli cacing dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ulat kandang.
3.	Slamet Sholikhin IAIN Walisongo Semarang tahun 2003 yang berjudul Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan	Sama-sama membahas mengenai jual beli.	Skripsi ini membahas mengenai jual beli kodok. Sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang jual beli ulat kandang.

Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas penulis. Selain berbeda jenis penelitiannya juga berbeda dalam objeknya. Karya tulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli ulat kandang sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan, meskipun demikian ada karya tulis yang membahas tentang jual beli cacing maupun jual beli kodok. Oleh karena itu, layak kiranya penulisan dan pembahasan yang akan penyusun buat ini untuk dijadikan sebuah skripsi

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi tentang kajian pustaka yang berhubungan dengan pembahasan materi yang menguraikan tentang konsepsi dasar tentang jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, hukum dan sifat jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli dan kerangka teori yang digunakan terkait adanya hukum jual beli ulat kandang menurut hukum Islam.

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penjual dan pembeli ulat yang dijual belikan.

Bab IV Membahas mengenai gambaran umum tempat pembelian jual beli ulat di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli ulat yang terjadi di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dilaksanakan menurut standar adat kebiasaan, yaitu dilihat, ditimbang dan dibayar, dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya, berdasarkan saling ridha' atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Jual beli tersebut merupakan suatu tindakan yang mengambil kebaikan dari ulat itu. Walaupun pada awalnya ulat itu berasal dari kotoran ayam yang berubah menjadi ulat yang keduanya merupakan sama-sama barang yang menjijikkan, akan tetapi ulat dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan burung, ayam dan ikan hias yang banyak mengandung nutrisi lebih dibandingkan dengan pakan dalam bentuk palet yang harganya relatif mahal dan sekaligus jual beli ulat dapat menjadi kontribusi yang sangat baik bagi masyarakat.
2. Dari perspektif hukum Islam pelaksanaan jual beli ulat kandang di Desa Bajing Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, ada beberapa pendapat yaitu: pertama, Madzhab Syafi'i menggunakan metode *istinbat* berupa *al-qiyas* dalam menentukan hukum jual beli ulat kandang yaitu *meng-qiyaskan* ulat kandang dengan hewan *hasyarat* karena tergolong hewan *khabath*

(menjijikkan) dan tidak ada manfaat di dalamnya, sehingga haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Kedua, menurut madzhab Hanafi menggunakan istihsan dan meninggalkan *qiyas* apabila diperlukan. Maka terhadap hewan menjijikkan sebagai obyek jual beli adalah boleh hukumnya karena mengandung manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi, jadi ulat kandang meskipun menjijikkan akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai pakan burung maka boleh diperjualbelikan. Ketiga menurut madzhab Maliki ulat sebagai obyek jual beli halal hukumnya, dengan dasar bahwa benda atau obyek jual belinya ada manfaat (*muntafa'*) dan tidak membahayakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa hal penting dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat dalam bermuamalah sesuai hukum Islam maka perlu adanya kordinasi secara terpadu yang harus jadi perhatian bagi kalangan yang terkait, baik dari kalangan ulama, bagi pengusaha ulat, pelaku jual beli ulat serta peneliti selanjutnya guna menambah wawasan keilmuan, keagamaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Al-Asqalani, Ibnu Hahar. 1988. *Tarjamah Bulughul-Maram*. Bandung: CV Dipenogoro.
- Abdul Hafiz, Muhammad Afifi. 2010. *Fiqh Imam Syafi’i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits* terj. Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar. Jakarta: Almahira.
- Abi, ’isa Muhamad bin ‘Isa bin Surah. 2005. “Sunan at-Tirmidi. AlQahirah: Darul Qahirah.
- Al-Amir as-san’ani, Muhammad bin Isma’il. 2007. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunah.
- As-Siddieqy, Hasbi. 1977. *Sari Kuliah Ushul Fiqh Sekitar Ijtihad Birra’yi dan Jalan-jalannya*, Cet. Ke-1. Ramadhani: Yogyakarta.
- Asy-Syinqithi Muhammad al-Amin. 1995. *Adhwa’ al-Bayan fi Idha al-Qur’an bi al-Qur’an*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Aziz Dahlan, Abdul dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam* . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basori, Khabib. 2007. *Muamalat*. Yogyakarta: PT. Pustaka Intan Madani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Cresswell, John W. 2010. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dawud, Abu. 1993. *Sunan Abu Dawud Juz IV, terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin*. Semarang: Asy-Syifa’.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Fatih.
- Djamil, Faturrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- Fadal, Kurdi. 2008. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*, cet. 3. Jakarta: Kecana.
- Hadi, Abdul. 1997. *Hukum Makanan dan sembelihan dalam pandangan Islam*. Bandung: Trigenda Karya.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Idris. 2004. *Mukhtasar Kitab al-Umm fi Al-Fiqh*. Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Uin-Maliki Press.
- Khasiyah, Siah. 2014. *Fiqh Mu'amala Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Miri, Djameluddin. 2007. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Kepustakaan, Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015M)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalat Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 2010. *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Halal Haram Dalam Islam*, ter. Wahid Ahmadi, dkk. Surakarta: Era Intermedia.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjemahan Bidaytul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Sabiq, As-Sayyid. 1988. *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk. Bandung: PT Alma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Setfort, Stave. 2005. *Intisari Hewan Merayap*. Gelora Aksara Prabima: Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.
- Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Subekti, R. 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi, Chairuman Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun al-Qur'an. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan). Jakarta: Lentera Abadi.
- Wahab Kallaf, Abdul. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Karbain: Darul Qolam.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Zuhri, Moh, dkk. 1992. *Tarjamah Sunan Tirmidi*. Semarang: Asy-Syifa.



IAIN PURWOKERTO